

**Urgensi Dan Aplikasi *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*
tentang Konsep '*Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah*' Dalam Pengembangan Ekonomi
Syariah**

Yudi Permana

**Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah
Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor
yudipermana@mes-bogoraya.net**

Lenny Yanthiani

**Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Jabbar Bandung
lennyanthiani@gmail.com**

ABSTRACT

This research is aimed to identify the urgency and the use of the concept of 'Fii al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah' in the development of Islamic Economics. As we know, the Islamic economics field is classified as the Muamalah field which has possibility to be developed with different approaches. The research methodology which was used in this study used the qualitative and library research approaches, including Arabic, English and Indonesian literature. The result showed that the concept of Fii al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah can be one of qawaid to develop Islamic economics. For example: The concept can be applied to answer the hukm of debt trading, and others.

Keywords: jurisprudence, rules, rukhsah, Islamic economics

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi urgensi dan penerapan konsep *Fii al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah* dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui, kajian ekonomi syariah merupakan kajian muamalah yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, baik literatur berbahasa arab, inggris dan Indonesia. Hasilnya konsep *Fii al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah* bisa menjadi salah satu kaidah dalam mengembangkan ekonomi syariah. Misalnya: Konsep tersebut bisa dikembangkan dalam penetapan hukum atas jual beli secara kredit, dan sejenisnya.

Kata Kunci: fiqh, kaidah, rukhsah, ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya hakikat manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.¹ Sebagai konsekuensinya, maka manusia dituntut untuk beribadah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Ibadah tersebut ada yang sudah ditetapkan cara, waktu dan

¹ Depag, *al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, Edisi Revisi, 1989. , Lihat QS: Ali-Imran:102.

tempatnyanya yang kemudian disebut ibadah *Mahdhah*, dan adapula yang tidak dirinci cara, waktu dan tempatnya, yang disebut dengan Ibadah *Ghairu Mahdhah*.²

Dalam pengamalannya, kewajiban menjalankan Ibadah ini melekat dengan ruang, waktu serta kondisi seorang Muslim itu sendiri. Misalnya tentang kewajiban menunaikan shalat. Seorang Muslim wajib menunaikan kewajibannya tersebut, jika sudah masuk waktu pengerjaannya dan memenuhi syarat dan rukunnya. Kewajiban shalat ini tidak menimbulkan kesulitan berarti bagi Muslim yang mukim, sehat, dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Akan tetapi di era modern ini, di mana mobilitas massa berlangsung dengan cepat dan lintas wilayah, memungkinkan pelaksanaan ibadah sholat dan lainnya menemui hambatan dan kesulitan dikarenakan situasi dan kondisi tertentu. Seseorang yang bepergian antar kota yang menempuh perjalanan jauh tentunya menemui hambatan dalam pelaksanaan sholat dan puasa wajib, dibandingkan dengan mereka yang tidak dalam perjalanan jauh. Merespon hal tersebut maka agama ini memberikan keringanan/dispensasi dalam pelaksanaannya dalam rangka memudahkan pelaksanaannya dikarenakan kondisi tertentu. Konsep inilah yang kemudian dalam bahasa Syariat Islam dikenal dengan '*ar-Rukhshoh*'.

Dalam perkembangannya, konsep '*ar-Rukhshoh*' ini bisa dikembangkan dalam bidang yang lebih luas lagi, artinya tidak hanya digunakan dalam konteks fiqh ibadah saja, misalnya: ibadah shalat dan puasa. Akan tetapi, bisa juga kita tetapkan dalam bidang fiqh muamalah, khususnya ekonomi syariah dan pengembangannya. Isu-isu seputar ekonomi syariah semisal *Pengembangan Pesantren sebagai pemain ekspor kelas dunia, Industri halal dan keuangan syariah, hubungan Ekonomi Syariah dengan sektor lain, percepatan Ekonomi Syariah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Negara, peran Ekonomi Syariah dalam hubungannya dengan defisit transaksi berjalan, peran pesantren dalam pembangunan ekonomi bangsa, dan tema-tema keuangan serta perbankan syariah lainnya, Merubah perspektif zakat dari filantropi menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, Fenomena hijrah para pegawai bank konvensional dan bunga bank merupakan isu-isu yang bisa didekati dan dikembangkan dengan konsep '*ar-Rukhshoh*'.*

Pendekatan *qawaidh al fiqhiyyah* yang dalam pengembangan ekonomi syariah sudah mulai menjadi *concern* yang umum digunakan saat ini. Oleh karenanya, pendekatan ini bisa menjadi salah satu langkah bagaimana mengkontekstualisasikan *qawaidh al fiqhiyyah* dan ekonomi syariah, sehingga dengannya bisa menjadi solusi atas permasalahan ekonomi syariah yang terus berkembang saat ini.³

² Rais Majelis Ilmy Jam'iyatul Qurro wal Huffadz KH Ahsin Sakho Muhammad mengatakan, ibadah terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, ibadah *mahdhalah* (murni) dan *ghair mahdhalah* (tidak murni). Kedua, *lazimah* (untuk diri sendiri) dan *muta'addiyah* (dirasakan manfaatnya oleh orang lain). Ketiga, ada ibadah yang *farldu*, wajib ada yang *sunnah*. Keempat, ada yang *ta'bbudi* (murni ketaatan kepada Allah walau tak tak tahu hikmahnya) dan *ta'aqquli* (bisa dicerna hikmahnya oleh akal). Kelima: ada yang bersifat harian, mingguan, tahunan dan seumur hidup. Keenam, ada yang bersifat *qalby-lisani*, *qalbi -jismani*, *qalbi-maaly*, *qalby-nafsi*, *qalbi - syaamil lil jami'*. Lihat Ahsin Sakho Muhammad, *Oase Al-Quran: Macam-Macam Ibadah* dalam <http://www.nu.or.id/post/read/90883/oase-al-quran-3-macam-macam-ibadah>

³ Umumnya penggunaan *qawaidh al fiqhiyyah* atau Fiqh Legal Maxim (FLM) digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Beberapa peneliti yang *concern* melakukan penelitian tentang hubungan *qawaidh al fiqhiyyah* dengan isu-isu ekonomi syariah di antaranya: Ali Ahmad al-Nadwi, Muhammad Ridwan Abdul Aziz, Muhammad Thahir Mansoori, dan Abu Umar Farook. Fatwa DSN yang paling

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk menjelaskan konsep 'ar-Rukshoh' sebagai salah satu kaidah dalam ilmu Fiqh beserta urgensinya, sekaligus menerapkannya dalam pengembangan ekonomi syariah. Adapun metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan data-data sekunder lainnya.

I. PEMBAHASAN

Di dalam pembahasan tentang mengambil keringanan (*Fii al-Akhdzi bi ar-Rukhsah*) hanya terdapat satu kaidah fiqh saja, yaitu *Innama Ju'ilat ar-Rukhsatu Li Man Lam Yakun 'Aashiyan'*⁴ (Sesungguhnya keringanan itu dibuat/diberikan bagi orang yang tidak untuk tujuan bermaksiat)⁵. Adapun dalam makna lafziahnya sebagai turunan dari kaidah di atas sebagai berikut: '*ar-Rukhsatu 'Indana Laa Takuunu Illaa Li Muthi'in, Faamma al-'Aashi Laa'*⁶ (Keringanan/Dispensasi menurut kami (Ulama Fiqh) hanya diperuntukkan kepada orang yang taat (dalam tujuan ketaatan), sedangkan orang yang bermaksiat maka tidak ada *rukhsah* baginya).⁷

Pada prinsipnya, *rukhsah* merupakan kodifikasi hukum yang diperuntukkan bagi *mukallaf* dengan syarat ada kesulitan yang sangat (*masyaqqah*) baginya ketika akan melaksanakan beban atau kewajiban (*taklif*). Singkatnya, *rukhsah* bisa juga dimaknai sebagai sebuah formulasi hukum yang berubah dari bentuk asalnya, dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan perubahan objek hukum, situasi, dan kondisi tertentu. Artinya dalam konteks *rukhsah* memungkinkan sesuatu yang dilarang sebelumnya, bisa menjadi halal untuk dilakukan dengan pertimbangan tertentu (*uzur*).⁸ Kondisi sulit tersebut dibenarkan secara syariat untuk dipermudah pelaksanaannya sehingga tujuan pelaksanaan syariah kepada *mukallaf* bisa tetap tercapai, dan disisi yang lain, pelaksanaannya pun tidak sampai menyulitkan ataupun memberatkannya.⁹

1. Makna Kaidah

a. Makna Bahasa (Etimologi)

Ar-Rukhsah menurut bahasa terdiri tiga huruf asal yaitu 'Ra-, Kha- dan Shad-, yang bermakna menunjukkan 'lunak/halus/lembut' dan 'lawan dari berat (*Syiddah*)'. Misalnya Frase '*al-Lahm ar-Rukhs'* (Daging yang lunak)¹⁰ Dalam kitab "*Lisân al 'Arab*", kata *rukhsah* mempunyai banyak makna, diantaranya adalah: (1) Halusnya

banyak menggunakan *qawaidh al fiqhiyyah* adalah fatwa DSN tentang perbankan syariah. Lihat Aidil Nova, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jurnal Tsaqafah, Vol.12, No.1, Mei 2016. Hal. 80-84

⁴ Abdul Wahab Ibn Ahmad Kholil Ibn Abdil Hamid, *al-Qawaa'idu wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah: Fii Kitab al-Umm Li al-Imam asy-Syafi'i*. Riyadh: Dar el-Tadmuriyah, 2008. Hal, 157.

⁵ Lihat contoh kasusnya di dalam Kitab al-Umm, Juz.1, Hal, 320 mengenai Bab Safar Boleh di Qashr di dalamnya yaitu Sholat. Lihat al-Imam al-Allamah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I, al-Umm, Juz.1. Riyadh: Dar el-Tadmuriyah, Hal. 320.

⁶ Abdul Wahab Ibn Ahmad Kholil Ibn Abdil Hamid. *Op.Cit.* Hal. 158.

⁷ Lihat contoh kasusnya di dalam Kitab al-Umm, Juz.1, Hal, 378 mengenai Bab Mencari Musuh. Lihat al-Imam al-Allamah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I, al-Umm, Juz.1. Riyadh: Dar el-Tadmuriyah, Hal. 378.

⁸ *Uzur* ialah keadaan, bukan kebiasaan, yang sukar, sempit, sulit, dan/atau susah yang dihadapi oleh seseorang sehingga menyebabkan dia terhalang daripada dapat menyempurnakan sepenuhnya tuntunan syariat Islam. Keuzuran itu adalah berat, tetapi sampai ke tahap mendatangkan kebinasaan jiwa atau anggota. Lihat Wahbah Zuhaili, *Nazariyyah al-Darurah al-Syariah*. Hal.268

⁹ Lihat QS: al-Baqarah:185; QS: al-Baqarah: 286; QS: al-Tholaq:7; QS: al-Haj:78; dan QS: al-Insyirah:6)

¹⁰ Lihat *Mu'jam Muqayish Lughoh* 2, Hal. 500.

sentuhan. Dikatakan "*rakhusa al badanu*" (Badan yang halus dan lembut sentuhannya). Isim failnya adalah *rakhsah-rakhsah* untuk *mudzakar*, dan *rukhsah-rakhsah*, untuk *tatsniyah*; (2) Turunnya harga. Misalnya: "*Rakhusa asy syai'u rukhsan*" (Harga barang itu murah); dan (3) Ijin terhadap sesuatu setelah ada larangan. "*Rakhusa lahu fil amri*" (dia mengizinkan suatu perkara untuknya).¹¹ Akan tetapi, secara umum yang dimaksud *ar-Rukhsah* dari makna bahasa adalah keringanan, kelapangan dan kemurahan.

Ar-Rukhsah bisa juga dimaknai sebagai 'meringankan' dan 'kemudahan'.¹² Arti ini merupakan makna umum yang sering dipakai dalam memaknai kata *Ar-Rukhsah*. Selain itu, ada juga yang memaknai kata *Ar-Rukhsah* sebagai kelonggaran.¹³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *Ar-Rukhsah* bermakna kemudahan yang diberikan Allah Swt. kepada seseorang karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan (menunaikan) ibadah wajib (salat dan puasa secara sempurna) sehingga dapat dilaksanakan (ditunaikan) dengan cara menjamak atau mengkasar salat dalam perjalanan dan mengkada puasa di luar bulan Ramadan.¹⁴

Walaupun demikian, secara umum tidak ada perbedaan mendasar mengenai makna *Ar-Rukhsah*.

b. Makna Istilah (Terminologi)

Adapun *terkait* makna *ar-Rukhsah* menurut istilah, maka ada beberapa definisi menurut para Ulama Fiqh, di antaranya:

Al-Ghazali mendefinisikan *ar-Rukhsah* sebagai sebuah ungkapan untuk perkara yang dimudahkan dan dilapangkan bagi seorang *mukallaf* dalam melakukannya, sebab udzur dan tidak mampu melakukannya, disertai adanya penyebab yang menghalangi.¹⁵

Al-Amidi mendefinisikan *ar-Rukhsah* sebagai sebuah istilah untuk perkara yang dimudahkan dari menjalankan hukum-hukum yang disyariatkan karena adanya udzur yang diharamkan.¹⁶

Al-Baidhawi merumuskannya sebagai Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur.¹⁷

¹¹ Lihat *Lisanul Arab*, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَبْغِزُهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah senang untuk memberi rukhsah (kemudahan), sebagaimana Dia benci untuk memberikan maksiatnya".

¹² Abu Luwis al-Ma'kuf, *al-Mumjid fii al-Lughat wa al-A'lum*. Beirut: Thab'at Jadidah Munagghahat, 1997. Hal.254

¹³ Hamsidar, *Perbandingan Imam Mazhab Tentang Konsep Rukhsah dan Azimah*. Artikel ushul fiqh,t.t. Hal.1-2

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/rukhsah>

¹⁵ Abdul Wahab Ibn Ahmad Kholil Ibn Abdil Hamid. *Op.Cit.* Hal. 158. Lihat pula al-Ghazali, *al-Mustashfa*. Hal.98

¹⁶ Al-Amidi, *al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*. Hal. 177

¹⁷ Al-Baidhawi, *al-Minhaj*. Vol.1, Hal.81.

Ibn As-Subki mendefinisikan *ar-Rukhsah* sebagai Hukum yang terputus karena adanya udzur dengan maksud memudahkan dengan dasar adanya sebab.¹⁸

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *ar-Rukhsah* menjadi tiga definisi, antara lain: (1) *ar-Rukhsah* merupakan sebuah hukum yang disyariatkan Allah sebagai bentuk keringanan bagi seorang Mukallaf dalam keadaan tertentu yang menuntut keringanan ini; (2) *ar-Rukhsah* adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam keadaan tertentu karena adanya alasan yang memberatkan; dan (3) *ar-Rukhsah* adalah membolehkan sesuatu yang dilarang karena adanya dalil, beserta tetapnya dalil yang melarang.¹⁹

Al-Ma'luf mendefinisikan *ar-Rukhsah* sebagai keringanan dan kelonggaran bagi manusia *mukallaf* dalam melakukan ketentuan Allah pada keadaan tertentu karena ada kesulitan, suatu kebolehan untuk melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-Hajat*) atau keterpaksaan (*al-Dharuriyat*).

Sejalan dengan al-Maluf, definisi lain menjelaskan bahwa *ar-Rukhsah* adalah apa yang disyariatkan Allah SWT, dari hal-hal hukum yang meringankan kepada *mukallaf* dalam hal-hal khusus memperlakukan keringanan atau apa yang disyariatkan karena ada unsur kesulitan pada hal tertentu.

Definisi di atas dan definisi lainnya yang tidak disebutkan lainnya menjelaskan bahwa sekalipun para ulama Fiqh tersebut berbeda dalam 'ungkapannya' (*Ibarah*), akan tetapi mereka bersepakat bahwa sesungguhnya hukum *rukhsah* bukan merupakan hukum *ashliyyah*²⁰, melainkan termasuk hukum *wadh'i* yang sifatnya lebih luas dan memudahkan untuk Mukallaf.²¹ Adapun dari sisi penerapannya, *rukhsah* bersifat *juziyyah* artinya berlaku bagi sebagian orang tertentu saja yang ditemukan udzur dalam pelaksanaannya. Itulah yang menjadi dalil dalam pelaksanaan *rukhsah*.²² Berdasarkan hal tersebut, maka definisi yang paling sesuai adalah definisinya Imam Baidhowi yang menyatakan bahwasanya *rukhsah* adalah 'Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur'²³

Dalam rangka lebih memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *ar-Rukhsah*. Maka, penting untuk kemudian memberikan definisi mengenai *azimah*, sehingga bisa memberikan gambaran yang utuh, tepat, akurat dan tidak salah

¹⁸ As-Subki, *al-Ashbah wa al-Nazhair*. Hal. 97 dan lihat pula As-Subki, *Raf'u al-Hajib an Mukhtasar Ibn Hajib*. Vol.2. Beirut: Alam al-Kutub, 1999, hal. 25

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, hal. 121

²⁰ Yang dimaksud dengan sumber hukum islam Ashliyah ialah sumber hukum islam yang penggunaannya tidak bergantung pada sumber hukum yang lainnya. Sumber hukum islam Ashliyah adalah yang paling utama diantara sumber-sumber hukum islam lainnya, oleh karena keduanya adalah sumber wahyu.

²¹ Hukum wadh'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. A. Syafi'i Karim, *FIQIH USHUL FIQIH*, Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hal. 107

²² Abdul Wahab Ibn Ahmad Kholil Ibn Abdil Hamid. *Op.Cit.* Hal. 159.

²³ Makna *Rukhsah* serupa tapi tak sama dengan 'Azimah. Azimah adalah melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (azimah), tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut rukhsah. Contoh lainnya, memakan bangkai hukumnya haram (azimah). Tetapi dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat (rukhsah). Lihat <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat>

Makna ini sejalan dengan definisi Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2005, hal. 114.

identifikasi. Para ahli mendefinisikan *azimah* sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah SWT, berasal dari hukum-hukum umum yang tidak dikhususkan dengan hal yang selain dari hal, dan tidak pula *mukallaf*. *Azimah* merupakan aturan umum bagi seluruh *mukallaf* tanpa terkecuali, misalnya: haramnya bangkai, wajibnya berpuasa, dan lain sebagainya. Aturan dasar tanpa adanya hambatan dan kesulitan pelaksanaan ibadah ini lah yang dikenal dengan *azimah*. Akan tetapi, ketika dalam proses pelaksanaannya ditemukan hambatan, kesulitan dan kesempitan. Maka, memungkinkan pelaksanaannya dimudahkan semisal bolehnya berbuka bagi mereka yang dalam perjalanan jauh yang melelahkan (adanya *masyaqqah*)²⁴, yang ditakutkan adanya mudharat yang lebih besar jika tetap berpuasa. Maka kondisi inilah yang kemudian disebut *ar-Rukhsah*.²⁵

Selain membedakan antara *ar-Rukhsah* dan *Azimah*, hal yang perlu dijelaskan adalah mengenai *masyaqqah*. Karena ini perbedaan *ar-Rukhsah* dan *Azimah* ada atau tidaknya *masyaqqah*. Pembahasan tentang *masyaqqah* ini tidak terlepas dari semangat dan prinsip dasar Islam yang memberikan adanya kemudahan dan pemudahan (*al-yusr wa al-tashil*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasamuh wa al-l'tidal*), dan menghindari kesempitan dan kesulitan dalam ketentuan-ketentuan syara'.²⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konsep *masyaqqah* ada dalam semangat agar *mukallaf* tidak mempunyai alasan untuk tidak mengerjakan suatu kewajiban (*taklif*) yang berkaitan dengan syariat Islam dengan alasan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam pelaksanaannya. Atas dasar inilah, maka para ulama menetapkan bahwasanya dalam Islam juga ada keringanan-keringanan untuk pelaksanaan suatu hukum atau kewajiban, dengan syarat adanya *masyaqqah* (suatu uzur syar'i karena adanya keadaan yang sulit dan sempit).

Secara umum *al-Masyaqqah* didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan pada diri *mukallaf* sehingga syariat meringankannya supaya beban hukum tersebut berada di bawah kemampuan *mukallaf* tanpa si *mukallaf* sendiri merasa kesulitan dan kesusahan.²⁷ Singkatnya, *al-Masyaqqah* didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dalam penetapan hukumnya, yaitu perubahan dari hokum asal menjadi hukum yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Pada kondisi ini lah kita dapat melihat *fiqh* dalam sifatnya yang lentur, fleksibel dan dinamis.

Dalam perkembangannya para ahli mengklasifikasikan *al-Masyaqqah* menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *al-Masyaqqah al-Muta'adah* (kesulitan biasa), yakni kesulitan yang dialami manusia, di mana ia mampu menghadapinya tanpa mendapatkan kemudharatan. Kesulitan jenis ini tidak dihilangkan oleh syara dan biasanya tidak melepaskan manusia dari tanggungjawab ibadah.

²⁴ Lihat dan bandingkan pula konsep *masyaqqah* dalam tulisannya Abdul Hamid, *Kemungkinan Berhaji di Luar Zulhijjah*. Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Mei 2014. Hal.22-23

²⁵ Hamsidar. Op.Cit. Hal. 3

²⁶ Abdul Hamid, Op.Cit. Hal.32

²⁷ Ibid.

2. *al-Masyaqqah Ghair al-Muta'adah* (kesulitan yang tidak biasa), yaitu kesulitan yang lebih berat dari biasanya dan tidak dapat tertahan oleh manusia, dimana ketika dijalankan, maka *masyaqqah* tersebut dapat merusak jiwa, merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghambat terlaksananya pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya berguna secara akal. *al-Masyaqqah* yang demikian inilah yang diposisikan oleh syara sama dengan *al-Dharurat* dan berhak mendapatkan dispensasi syara.
3. *al-Masyaqqah Mutawwasithah*, yaitu *al-Masyaqqah* yang posisinya berada di antara kedua *al-Masyaqqah* di atas. *al-Masyaqqah* bentuk ini tidak dapat diketahui batasannya secara pasti. Karena itu, untuk menghukuminya adalah dengan cara menggolongkan pada kedua jenis *al-Masyaqqah* di atas. Jika suatu *al-Masyaqqah* lebih dekat kepada *al-Masyaqqah* yang tidak biasa maka ia bisa mendapatkan keringanan atau dispensasi. Akan tetapi, jika suatu *al-Masyaqqah* itu lebih dekat kepada *al-Masyaqqah* yang biasa, maka ia tidak bisa mendapatkan keringanan syara.²⁸

Dalam menjelaskan mengenai konsep *al-Masyaqqah*, juga perlu memperhatikan bahwa perbuatan atau keadaan dalam diri manusia itu ada dua bentuk, yaitu:

1. Perbuatan atau keadaan di luar daya manusia, yaitu suatu keadaan di mana manusia tidak memungkinkan untuk melakukannya. Misalnya: manusia diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan di mana kondisi tersebut benar-benar di luar daya manusia. Kondisi ini lah yang dikategorikan sebagai kondisi *al-Masyaqqah*.
2. Perbuatan yang berada pada batas daya manusia, yaitu kondisi atau keadaan di mana manusia masih sanggup untuk melakukan kewajiban tersebut, dan bisa terpenuhi dengan daya manusia itu sendiri. Pada kondisi ini, konsep *al-Masyaqqah* tidak bisa dilaksanakan, karena hilangnya unsur kesukaran, kesulitan dan kesempitan.²⁹

Dengan demikian, memperhatikan penjelasan mengenai *al-Rukhshah*, *Azimah* dan *al-Masyaqqah* menjadi penting juga bahwa ketiganya mempunyai hubungan yang saling berkaitan, terutama mengenai konsep *al-Masyaqqah* yang menjadi pembeda antara *al-Rukhshah* dan *Azimah*.

c. Makna Global

Secara umum, 'Sesungguhnya perbuatan *rukhsah* berhenti (tidak dapat dilakukan lagi) ketika adanya sesuatu, yang terlihat dalam dirinya sesuatu yang haram, maka haram/tercegah perbuatan *rukhsah* tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada, maka tidak tercegah perbuatan *rukhsah* tersebut. Contoh hal-hal yang mencegah kebolehan *Rukhsah*, antara lain: Perjalanan yang dibarengi dengan kemaksiatan, hamba/budak yang pergi tidak dengan tuannya dan seorang perempuan pergi karena tidak taat kepada suaminya. Hal ini karena adanya *Rukhsah* mengqashar shalat dan berbuka puasa itu menjadi boleh karena adanya *safar* (perjalanan jauh), dan syarat dibolehkannya itu jika tidak ada kemaksiatan dalam perjalanan tersebut.

²⁸ Ibid

²⁹ Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat*. Bayunit Dar: al-Maarif, t.t. hal. 187

Imam Syafii berkata dalam Bab 'Apa yang diharamkan dalam keadaan Darurat?': 'Barangsiapa yang berpergian dalam keadaan berpuasa, kemudian dalam keadaan darurat mengalami kelaparan dan kehausan yang sangat (butuh akan makan dan minum) serta tidak ada perjalanannya untuk tujuan maksiat kepada Allah SWT, maka boleh (halal) baginya (berbuka/makan dan minum).³⁰ Pembenaan dan kemudahan ini merupakan anugerah yang harus disyukuri keberadaannya.³¹

Dan sekalipun orang yang berpergian itu bermaksiat kemudian bertaubat dan setelah itu, dalam perjalanannya menemui keadaan darurat berusaha makan dan minum yang diharamkan, maka haram jika niatnya untuk maksiat, sekalipun perjalanannya bukan untuk maksiat karena ditakutkan dengannya menjadi mengerjakan yang haram. Karena dalam hal darurat yang dilihat adalah niatnya, bukan keadaan sebelum dan sesudahnya.

2. Dalil Kaidah

Berikut adalah beberapa dalil yang Imam Syafii sebutkan terkait dengan kaidah ini, antara lain:

a. QS;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS:2:172)*

Sisi Pendalilan:

Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain nama Allah dengan keharaman yang umum. Akan tetapi kemudian mengecualikan dengan kalimat 'barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas...'. Imam al-Mujahid berkata ketika menjelaskan tentang Fasal Shalat Bab Tidak Ada Keringanan Shalat Bagi orang yang bermaksiat dalam perjalanannya: 'Firman Allah SWT tersebut yaitu 'dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas' bermakna 'tidak memutuskan silaturahmi, tidak menyelisih pendapat imam-imam mujtahid, dan tidak berpergian untuk maksiat.'

Maka termasuk juga di dalam kategori 'Baghy' dan 'Aadhy' ayat-ayat yang membahas tentang Musafir untuk tujuan memutus silaturahmi, Menyakiti Kaum Muslimin, dan sebagainya. Imam al-Qurthubi berkata di dalam kitab at-Taudhih:

³⁰ Lihat pula A. Dzajuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996, hal.40

³¹ Lihat Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 207.

'Sesungguhnya asal kata 'baghy' secara bahasa bermakna bermaksud dengan sengaja berbuat keburukan.

b. QS: Al-Imran:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sisi Pendalilan:

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan secara mutlak akan keharaman bangkai dan barang haram selainnya. Akan tetapi, kemudian Allah SWT memberikan pengecualian dari keumuman lafadz tahrir tersebut dengan kalimat 'Udhturro Makhmashatin Ghairo Mutajanifin lil Itsm' (Terpaksa karena Kelaparan Tanpa Sengaja Berbuat Dosa). Adapun makna 'Makhmashatin' yaitu lapar yang sangat. Sedangkan kata 'Ghairo Mutajanifin lil Itsm' bermakna tidak condong/sengaja kepada sesuatu yang haram. Makna ini sejalan dengan makna 'Ghaira 'Adin wa Laa Baghy' (Tidak ingin dan tidak melampaui batas).

Berdasarkan keterangan tersebut, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang bermaksiat yang 'Udhturro' (Sekalipun terpaksa), maka tidak diharamkan baginya bangkai dan barang haram lainnya karena keumuman keharamannya, sebaliknya menjadi halal baginya jika ia bertaubat dan kembali taat kepada Allah SWT. Dan apabila ia tidak mau bertaubat, maka tidak halal kekhususan memakan bangkai dalam keadaan terpaksa sekalipun ia butuh keringanan tersebut, sampai ia bertaubat kepada

Allah SWT. Demikianlah Hukum Rukhsah dengan segala keringanan yang ada di dalamnya.

3. Ketetapan Ulama Mazhab Terhadap Kaidah Tersebut.

Bagian yang pertama dari kaidah yang disebutkan Imam Syafii di dalam kitab al-Umm yaitu tentang *qashar* shalat bagi musafir. Menurut Imam Syafii Secara umum shalat boleh di-*qashar* baik bagi mereka yang sakit, sehat, budak, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat perjalanannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Namun, jika tujuan perjalanannya untuk bermaksiat semisal menyakiti kaum muslimin, mengganggu ketertiban umum, berbuat kerusakan, zina, istri yang meninggalkan perintah suami dan sebagainya, maka tidak ada *qashar* baginya. Selain itu tidak ada pula rukhsah lainnya seperti meng-*qashar* dan menjama' sholat, berbuka, boleh tidak sholat berjamaah, makan yang diharamkan jika terpaksa dan lain sebagainya. Hal ini karena sesungguhnya *qashar* merupakan rukhsah dan tidak ada rukhsah bagi orang yang bermaksiat. Dalam hal ini, para Imam Mazhab semua bersepakat bahwa tidak ada rukhsah bagi orang yang bermaksiat.

4. Shighat Nash Yang Menunjukkan Rukhsah

Shighat nash yang menunjukkan rukhsah pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Ada lafadz dalam nash yang diambil (*musytaq*) dari lafadz; *rakhkhasha*, *arkhasha*, dan *rukhsah*. Sebagai contoh dalam hadits disebutkan:

الْعَرِيَّةُ فِي وَرَخَصَ بِالتَّمْرِ التَّمْرَ بَيْعَ عَنْ نَهْيِ م ص النَّبِيِّ

"Nabi Muhammad SAW melarang menjual kurma dengan kurma, (tetapi) memberikan kemurahan dalam `ariyah (aqad pinjaman)".

2. Ada lafadz yang menunjukkan penghapusan dan penafian dosa (*nafyu al junah* dan *nafyu al itsm*), dimana lafadz semacam ini ditemukan di dalam lebih dari 20 ayat Al-Qur'an seperti ayat berikut:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

"Jika kamu bepergian di bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk melakukan *qashar* shalat".

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang dipersembahkan (disembelih) untuk selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terdesak dan tidak dalam berbuat kejahatan dan teledor, maka tidak ada dosa baginya".

3. Pengecualian (*istitsna*). Contoh:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Barang siapa kafir setelah ia beriman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap dalam iman, tetapi ia menampakkan kekufuran, maka atas mereka murka Allah dan bagi mereka siksa yang pedih".

5. Macam-macam Rukhsah

Ulama syafi'iyah membagi *Rukhsah* menjadi empat macam dengan memandang hukumnya. Yaitu *Rukhsah* wajib, *Rukhsah* sunah, *Rukhsah* mubah dan *Rukhsah khilaful awla*.³²

Pertama. contoh *Rukhsah* wajib adalah diperbolehkannya mengkonsumsi barang yang diharamkan bagi orang yang terdesak. Ada yang mengatakan hukum masalah ini adalah jaiz (boleh) berdasarkan alasan bahwa hukum wajib bertentangan rukhsah. Dengan demikian, seorang ulama mengatakan bahwa masalah ini bukan dalam kategori rukhsah, tetapi bisa disebut sebagai `azimah, sama halnya dengan berhenti berpuasa (ifthar) dalam bulan ramadhan bagi orang yang sakit.

Kedua, *Rukhsah* sunah seperti shalat qashar bagi musafir dengan tujuan sejauh tiga marhalah atau lebih sekira dapat menimbulkan kesulitan dalam perjalanan, melihat kepada wanita yang di-*khithbah* dan mencampur harta anak yatim dengan harta milik sendiri sebatas ada keperluan

Ketiga, *Rukhsah* mubah seperti diperbolehkannya akad bertentangan dengan qiyas, seperti aqad salam, `ariyah, masaqah, ijarah dan contoh-contoh lain yang diperbolehkan karena ada keperluan

Dan keempat, *Rukhsah* yang berhukum *khilaf al awla*. Seperti *ifthar* puasa bagi orang yang berpergian, padahal ia sebenarnya mampu dan kuat untuk melanjutkan puasa.³³

Dalam fungsinya sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mukallaf dalam suatu keadaan tertentu yang berlaku terhadap *mukallaf* tersebut. Maka *al-Rukhsah* dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Rukhsah dilihat dari segi bentuk hukum asalnya terbagi dua yakni:
 - a. Rukhsah memperbuat ialah keringanan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang harus ditinggalkan. Dalam bentuk asal ini perbuatan terlarang dan haram hukumnya (azimah), oleh karena kondisi darurat dan hajat, maka perbuatan terlarang itu menjadi boleh hukumnya. Umpamanya memakan daging babi dalam keadaan terpaksa sebagaimana termuat dalam surah Al-Baqarah

³² Hal ini berbeda dengan ulama Hanafiyah yang membagi *ar-Rukhsah* ke dalam dua bagian, yaitu *Rukhsah Tarfih* (Hukum yang menghendaki keringanan, tetapi hukum azimahnya tetap ada dan berlaku), dan *Rukhsah Isqat* (Hukum *Rukhsah* yang tidak memiliki hukum azimah). Lihat pula Al Imam Al Qadi S}adr Syari`at Abdullah bin Mas`ud Al Mahbubi, *Al Taudih li matn Al Tanqih fi Usul al Fiqh*, tiga kitab dalam satu kitab, Juz II, (Kairo: *Maktabah al Taufiqiyyah*, t.t), h. 353-360.

³³ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman mengistilahkan *rukhsah* dalam arti keringanan dan *rukhsah* dalam arti kemurahan. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma`arif, cet.10, 1986, h. 507

Lihat pula Muhammad Husni Ibrahim Salim, *at-Tarakhus wa asbab at-tarkhis fi fiqh al-Islam*, Kairo: Dar at-Thabaa`h al-Muhammadiyah, 1987, h. 62

ayat 173).

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- b. Rukhsah untuk meninggalkan perbuatan yang menurut hukum azimahnya adalah wajib atau Nadb (Sunat) yang menurut asalnya dalam keadaan tertentu si mukallaf tidak dapat melakukannya akan membahayakan terhadap dirinya, dibolehkan meninggalkannya umpamanya kebolehan meninggalkan puasa Ramadhan karena sakit atau dalam perjalanan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184:

Artinya: *Beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain*

Demikianlah pada contoh lain, kebolehan mengqasar shalat empat rakaat jadi dua rakaat karena kondisi tertentu yaitu dalam perjalanan.

- c. Rukhsah dalam meninggalkan hukum-hukum yang berlaku terhadap umat sebelum Islam yang dinilai terlalu berat untuk dilakukan umat Muhammad SAW. Umpamanya membayar zakat $\frac{1}{4}$ dari harta, bunuh diri sebagai cara tobat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara membersihkannya, dan keharusan sembahyang di masjid yang berlaku bagi syariat Nabi Musa As.
- d. Rukhsah dalam bentuk melegalisasikan beberapa bentuk akad yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Umpamanya jual beli salam, dalam hal muamalah.³⁴

2. Rukhsah ditinjau dari bentuk keringanan yang diberikan ada 7 bentuk antara lain:
 - a. Keringanan dalam bentuk menggugurkan kewajiban seperti bolehnya meninggalkan shalat Jum'at Haji, Umrah, Haji dan Jihad dalam keadaan uzur.
 - b. Keringanan dalam mengurangi kewajiban umpama menqasar salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang dalam perjalanan.
 - c. Keringanan dalam mengganti kewajiban seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamun karena tidak ada air ,dan seterusnya.
 - d. Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban, seperti pelaksanaan shalat zhuhur dalam waktu ashar pada jama' takhir karena dalam perjalanan.
 - e. Keringanan dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban, seperti membayar zakat fitrah semenjak awal bulan Ramadhan, mengerjakan shalat ashar pada waktu dhuhur kalau jama' taqdim di perjalanan.
 - f. Keringanan dalam bentuk mengubah kewajiban seperti cara-cara pelaksanaan shalat dalam perang yang berubah dari bentuk biasanya yang disebut shaf khauf.

³⁴ Hamsidar, *Op.Cit.* Hal.4-5

- g. Keringanan dalam bentuk membolehkan mengerjakan perbuatan haram dan meninggalkan perbuatan wajib karena uzur sebagaimana tersebut di atas.³⁵
3. Rukhsah ditinjau dari segi keadaan hukum asal sesudah berlaku pada Rukhsah, apakah masih berlaku pada waktu itu atau tidak. Ulama Hanafiah membagi dua macam, yaitu:
 - a. Rukhsah Tarfih ialah rukhsah meringankan pelaksanaan hukum azimah tetapi hukum azimah berikut dalilnya tetap berlaku. Umpamanya, mengucapkan ucapan mengkafirkan yang terlarang dalam hukum azimah, dibolehkan bagi orang yang ada dalam keadaan terpaksa selama hatinya tetap beriman.
 - b. Rukhsah Isqat atau Rukhsah menggugurkan. Dalam keadaan terpaksa adalah hukum rukhsah berlaku pada waktu itu hukum azimah, umpamanya mengqashar shalat dalam perjalanan.³⁶

6. Syarat-Syarat Rukhsah

Dalam menjalankan konsep *ar-Rukhsah* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, *Mukallaf*. Perlu diketahui bahwasanya *ar-Rukhsah* merupakan salah satu bentuk keringan yang sifatnya *taklifi* (perbuatan). Maka konsekuensinya, *ar-Rukhsah* tersebut hanya dibebankan kepada *Mukallaf*.³⁷

Kedua, Tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana diketahui bahwa *ar-Rukhsah* merupakan bentuk hukum pengecualian dari hukum asalnya, maka dalam prakteknya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan para ulama, yaitu *ar-Rukhsah* tidak boleh dicampuri dengan perbuatan maksiat. Dalam hal ini, para fuqaha meletakkan kaidah dalam kaitannya *ar-Rukhsah* dengan perbuatan maksiat.

Ketiga, adanya uzur bagi mukallaf. Uzur dalam kajian fikih sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha bahwa yang dimaksud uzur di sini adalah kondisi mendesak (*dharurah*) *masyaqqah* (kesulitan), *hajat* (kebutuhan) dan *ikrah* (paksaan). Dengan demikian, seseorang yang mengalami kondisi-kondisi tersebut baginya dapat mengambil rukhsah sesuai dengan kondisinya masing-masing.³⁸

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Mukallaf ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subyek *kulfah* ; dalam kajian ushul fiqh disebut *mahkum 'alaih*. Mukallaf dengan prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut *al-Saqalain* (dua penerima beban), tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa semua (jenis) manusia dan jin, tanpa mengklasifikasi faktor usia dan kejiwaannya, adalah mukallaf. Akibatnya, semua (jenis) manusia dan jin, berdasarkan prinsip

al-Saqalain tersebut, adalah mukallaf. Tetapi kenyataannya tidak, sebab khususnya bagi manusia, tingkat usia, normalitas akal, dan pengetahuan manusia tentang materi syara, adalah faktor-faktor yang membatasi prinsip tersebut. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, h. 17 dan Lihat pula Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifat al-Saja'*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 16.

³⁸ Lihat pula Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wa ma Tafarra'a Anha* Riyadh: Dar Balnisiayah, 1417, h. 272

Adapun asas penerapan syariat dengan adanya syarat-syarat *al-Rukhshah* di atas mengalami perluasan atau pergeseran³⁹, yaitu:

1. Syariat tersebut bertujuan meniadakan kesempitan dan kesukaran (*adam al-haraj*), maka dalam kondisi tertentu hukum syara dipermudah untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran tersebut. Misalnya, bolehnya memakan babi dalam kondisi tidak ada lagi makanan halal baginya untuk dimakan.⁴⁰
2. Syariat tersebut juga bertujuan menghilangkan beban yang berat yang berlaku pada syariat terdahulu (*yarfa' al-takalif*). Misalnya mencuci pakaian yang kena najis dengan air suci, sebagai rukhsah terhadap tata cara mensucikan pakaian yang kena najis menurut syariat sebelum Islam.⁴¹
3. Syariat tersebut meminta proses yang bertahap dalam penerapannya (*tadarruj*).⁴²

7. Sebab-Sebab *Rukhshah*

Adapun dari sisi sebabnya, *ar-Rukhshah* bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu: *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan).⁴³

8. Urgensi dan penerapan konsep *al-Rukhshah* dalam pengembangan Ekonomi Syariah.

a. Isu-isu Ekonomi Syariah Kontemporer

Melihat kembali dalam perjalanannya dari masa ke masa, Ekonomi Syariah (Islam) telah terbukti mampu menjadi bagian dari penggerak kemajuan roda ekonomi suatu bangsa. Pada zaman kekhalfahan Islam, masa di mana awal mula Islam berkembang dengan pesat dan kemudian mencapai masa keemasannya, adalah masa terbaik untuk melihat bagaimana Ekonomi Islam diterapkan dengan kaffah dan kemudian memberikan kontribusi bagi kesejahteraan suatu bangsa.⁴⁴ Masa ini dalam terminologi sejarah merupakan puncak keemasan dan kemajuan Islam, di mana pada saat itu Negara-negara maju saat ini seperti Negara Eropa dan Amerika masih ada dalam zaman kegelapan (dark ages).

Di Indonesia secara khusus, Ekonomi Syariah juga telah terbukti memberikan dampak terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi bangsa, sekalipun perannya

³⁹ Lihat al Athiyah Musyarifah. *Al Qadaufi Al Islam*, Syarikat Al Syarq Al Ausat, 1996, h. 66

⁴⁰ Dalilnya QS; al-Baqarah:173

⁴¹ Lihat QS: al-Baqarah: 186

⁴² Lihat penerapan hukum khamr sebagai contoh penerapannya.

⁴³ Usamah Muhammad bin Muhammad as-Shallabi, *Ar-Rukhas As-Syar'iyah : Ahkamuha wa d}awabituha.*, Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002, h. 113. Dan lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, cet, 11. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 514.

⁴⁴ Muhammad Fahmi Fadhillah, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Islam*. Artikel Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia, t,t., Hal.1

masih perlu terus didorong dan diperkuat lagi.⁴⁵ Saat ini perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), lembaga keuangan syariah semisal Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam lingkup mikro, dan munculnya Bank-Bank Syariah serta Pasar Modal Syariah dalam ruang makro.

Hadirnya Pasar Modal Syariah telah terbukti memainkan peran penting dalam merubah sistem keuangan dunia di Negara-negara muslim khususnya, dan Negara kapitalis umumnya. Sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, sarana investasi, serta sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor untuk menjalankan kegiatan ekonomi bagi perusahaan maupun Negara. Maka, Pasar Modal Syariah menjadi instrumen pertumbuhan Ekonomi yang melengkapi sistem Pasar Modal Konvensional yang lebih baik, adil, dan mengedepankan kemashlahatan.⁴⁶

Dalam rangka membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka sudah seharusnya Ekonomi Syariah memberikan sumbangsing yang lebih besar lagi. Oleh karenanya, saat ini geliat Ekonomi Syariah mendapat ruang dan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah dalam rangka membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagai derivasinya, isu-isu Ekonomi Syariah kemudian menjadi terus berkembang dan dikembangkan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya yang bergerak dalam pengembangan Ekonomi Syariah.

Di antara beberapa isu-isu Ekonomi Syariah kontemporer yang kemudian menjadi concern saat ini, antara lain: Pengembangan Pesantren sebagai pemain ekspor kelas dunia, Industri halal dan keuangan syariah, hubungan Ekonomi Syariah dengan sektor lain, percepatan Ekonomi Syariah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Negara, peran Ekonomi Syariah dalam hubungannya dengan defisit transaksi berjalan, peran pesantren dalam pembangunan ekonomi bangsa, dan tema-tema keuangan serta perbankan syariah lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Salah satu buktinya adalah ketika terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, Bank-bank syariah terbukti mampu bertahan kerana terhindar dari krisis keuangan dan rekapitalisasi perbankan. Salah satu alasannya karena dalam prinsip syariah tidak mengenal konsep *Negative Spread*.

Negative spread itu adalah tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan. Negative spread pada perbankan Indonesia sudah terjadi sejak lama, ketika BI menetapkan suku bunga SBI jauh diatas suku bunga yang sebelumnya (+/- 50%). Penetapan suku bunga yang tinggi itu adalah untuk menekan permintaan terhadap Dollar. Diharapkan dengan suku bunga rupiah yang tinggi, orang tidak lagi menyerbu Dollar, melainkan menyimpan rupiah di Bank dengan suku bunga yang tinggi. Dengan demikian, nilai Rupiah tidak terus merosot dan dapat menguat. Jadi, negative spread terjadi bukan karena penundaan likuidasi, tapi sudah lama terjadi.

Negara dirugikan? Ya..., secara tak langsung. Tapi, yang jelas dirugikan adalah perbankan, sebab ia harus membayar bunga tabungan yang lebih tinggi dari pada pendapatan bunga dari pinjaman. Ini menyebabkan fungsi intermediasi perbankan tidak dapat bekerja. Juga, matinya sektor riil menyebabkan permintaan pinjaman pada bank menjadi kecil, sehingga uang yang masuk ke bank, tidak "berputar". Akibatnya, bank harus menyimpan uang yang masuk dan membayar bunganya, tapi tak bisa memberikan pinjaman ke sector riil yang dapat memberikan pendapatan bunga. Bandingkan pula dengan Sven Klingler and Suresh Sundaresan, *An Explanation of Negative Swap Spreads: Demand for Duration from Underfunded Pension Plans*. BIS Working Papers No.705, Monetary and Economic Department, Februari 2018.

⁴⁶ Isnaini Harahap, *Perilaku Investor dalam Pasar Modal Syariah*. Medan: FEBI UIN SU Press, November 1995. Hal.1-2

⁴⁷ Lihat <https://www.liputan6.com/tag/ekonomi-syariah>

- b. Urgensi dan Penerapan konsep *al-Rukhshah* dalam merespon isu-isu Ekonomi Syariah Kontemporer

Bersadarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, Ekonomi Syariah memiliki peran yang sangat vital dalam stabilitas dan perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, concern terhadap pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tanggungjawab seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, pelaku ekonomi dan seluruh warga Negara Indonesia.

*Terkait penerapan konsep *ar-rukshah* dan perannya dalam pengembangan Ekonomi Syariah bisa kita contohkan dalam isu-isu Ekonomi Syariah berikut ini. Misalnya dalam ruang mikro, dalam konteks jual beli yang umum ditemui di era modern sekarang ini, yaitu jual beli kredit. Bagaimana pandangan fikih terhadap jual beli secara kredit ini, karena masalah ini sangat sering dijumpai dan sulit untuk dihindari oleh masyarakat modern? Masalah pada jual beli jenis ini timbul ketika adanya angsuran dengan harga lebih tinggi daripada harga jual tunai. Mungkinkah ada unsur riba karena ada margin tambahan atas waktu cicilan untuk jual beli jenis kredit ini?*

Para ulama fiqih di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkategorikan jual beli secara kredit atau secara mengangsur dengan harga lebih tinggi dari harga tunai itu diperbolehkan. Sebab, hal tersebut masih menjadi bagian dari jual beli dan didasarkan atas keputusan lembaga Fiqih Islam OKI Nomor 51⁴⁸ tentang jual beli kredit dan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017⁴⁹ tentang jual beli dengan penjelasan sebagai berikut.

Alasan pertama, transaksi ini adalah jual beli dengan sistem secara angsur (*bai' at-taqsith*), bukan sistem utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*). Walaupun transaksi ini melahirkan kewajiban/utang di sisi pembeli, transaksi ini bukan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (*bai' at-taqsith*) dengan utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*).

Secara umum, jual beli secara kredit adalah pertukaran antara uang (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*). Misalnya: jual beli di Swalayan, jual beli kendaraan, dan properti. Sebaliknya, utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*) adalah transaksi antara uang dan uang, pinjam uang yang dibayar dengan uang pula, sebagaimana definisi as-Samarkandi: "*Pinjaman dengan dirham dan dinar itu termasuk qardh.*"⁵⁰ Selanjutnya, seluruh rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli tersebut, berlaku dalam jual secara kredit ini.

Alasan kedua, jual beli secara kredit ini bukan riba adalah disebabkan riba terjadi pada dua hal berikut ini:

⁴⁸ Erwandi Tarmizi, *Murabahah Yang Sesuai Syariah* dalam Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 26, April 2012.

⁴⁹ Fatwa DSN MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.

⁵⁰ Oni Syahroni, *Hukum Jual Beli Secara Kredit* dalam Konsultasi Syariah via <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/02/pkoo0g440-konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>

1. Adanya Kredit berbunga. Misalnya: Ahmad meminjam uang Rp. 10.000.000,- kepada Umar dengan syarat dibayar Rp 12.000.000,-, maka ada selisih sebesar Rp. 2.000.000,- adalah riba (*jahiliyah*).
2. Adanya jual beli mata uang (*sharf*), bahwa penukaran antarmata uang yang sama itu harus tunai dan sama, jual beli mata uang yang berbeda itu harus tunai. Apabila dilakukan tidak tunai, itu termasuk riba *nasi'ah* sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i saat menjelaskan makna hadis Ubadah bin Shamit :
"*(Jual lah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*" (HR Muslim).

Berdasarkan ruang lingkup riba dalam hadis tersebut, maka margin atas jual beli secara kredit itu diperkenankan. Sebab, jual beli secara kredit dalam bahasan ini bukan jual beli uang dengan uang atau utang piutang (*qardh*), melainkan jual beli uang dengan barang (*komoditas*).⁵¹

Alasan ketiga, kesimpulan bahwa jual beli secara kredit diperkenankan sebagaimana keputusan lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Nomor 51 (2/6) dalam pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli kredit.

- (a) Harga dalam jual tidak tunai itu boleh lebih besar dari harga jual tunai, sebagaimana boleh menyebutkan harga tunai dan harga tidak tunai sejumlah angsuran tertentu, dan transaksi tersebut sah jika telah menetapkan hati memilih salah satunya. Namun, jika ragu-ragu dan belum ada kesepakatannya antardua harga tersebut, jual belinya tidak sah.
- (b) Dalam jual beli tidak tunai, tidak boleh ada kesepakatan dalam akad bahwa ada bunga atas angsuran yang terpisah dari harga tunai yang dikaitkan dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat dengan persentase bunga ataupun dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu. (Majalah lembaga Fiqih Islam edisi VI Juz 1 hlm 193). Sebagaimana penegasan kaidah fikih: "*Sesungguhnya waktu memiliki porsi dari harga.*"

Dan sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal* atau *bai' al'taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).⁵²

Menanggapi fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah, dalam dalil kebolehannya DSN-MUI salah satunya bersandar kepada hadits Nabi Muhammad SAW:

"*Sesungguhnya Jual Beli itu harus dilakukan suka sama suka ('Anta Raadhin)*" (HR. al-Baihaqi dan ibn Majah)

Dalam hadits di atas, salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya saling suka dan rela antara penjual dan pembeli. Dalam konteks transaksi dengan kredit,

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

adakalanya transaksi tersebut juga pada prakteknya tidak sepenuhnya memuaskan kedua pihak. Memungkinkan adakalanya penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembeli dengan kredit. Pada titik ini lah, kita didorong untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan tunai menjadi lebih baik dilakukan.

Akan tetapi, dalam kondisi di masa modern saat ini, di mana kondisi kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan keberadaannya, sekalipun seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk memperolehnya. Maka, pilihan pemenuhan kebutuhan akan barang baik berupa kebutuhan akan sandang, pangan dan papan melalui transaksi jual beli kredit menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan perwujudannya. Di samping itu, hal tersebut menjadi perlu dilakukan karena kondisi yang sangat diperlukan pada saat itu melalui pertimbangan kondisi dan situasi yang mendesak dan adanya kesulitan mewujudkannya jika tidak melalui transaksi kredit. Pada titik inilah, konsep *ar-rukhsah* bisa digunakan, dan selanjutnya bisa pula digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan Ekonomi Syariah yang lebih besar lainnya.

Isu-isu Ekonomi mikro dan makro lainnya dalam kondisi yang sangat diperlukan perubahan hukumnya juga bisa didekati dengan pendekatan *ar-rukhsah*. Di sinilah kemudian bagaimana *Qaqaidhul Fiqhiyyah* itu menjadi sangat kontekstual, dinamis, menjawab tantangan zaman, dan menjadi sangat solutif terutama bagi perkembangan Ekonomi Syariah.

II. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *ar-Rukhsah* menjadi bagian dari keringanan, kelapangan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam rangka menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, keringanan ini bukan tanpa batasan, melainkan diikat oleh batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Misalnya: *ar-Rukhsah* hanya diperbolehkan jika tidak untuk tujuan bermaksiat kepada Allah SWT, selain itu *ar-Rukhsah* juga diikat dengan batasan bahwa ia hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, antara lain: darurat, terpaksa, dalam keadaan yang memberatkan dan sebagainya. Singkatnya, konsep *ar-Rukhsah* bisa dijalankan sebagai bagian dari kemudahan dalam ibadah, tetapi dalam koridor dan batasan-batasan yang ditentukan pelaksanaannya oleh Syariat.

Melihat karakter ilmu fiqh yang sifatnya lentur, dinamis dan menyesuaikan kondisi masyarakat tempatnya diterapkan. Maka *ar-rukhsah* juga memiliki karakter yang sama, yaitu mampu menyesuaikan dan menjawab kondisi dimana tempatnya berada. Inilah kemudian yang kita sebut sebagai urgensi konsep *ar-rukhsah* sebagai suatu konsep hukum. Selanjutnya, dengan sifatnya yang fleksibel, *ar-rukhsah* mampu juga menjadi alat pengembangan bidang lainnya, salah satunya bidang Ekonomi Syariah sebagaimana penjelasan di atas.

Harapannya, mudah-mudahan konsep *ar-rukhsah* dan kaidah fiqh lainnya bisa diterapkan dalam pengembangan Ekonomi Syariah lainnya, yang ujung-ujungnya bisa membawa kemashlahatan bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat Islam umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Amidi, *al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.
- Depag, *al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, Edisi Revisi, 1989.
- Dzajuli, A. dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.
- Fadhillah, Muhammad Fahmi, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Islam*. Artikel Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia, t.t.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilmil Ushul*. Dirosah Wa Tahqiq Dr. Hamzah Ibn Zubair Hafizh, Dosen Ushul Fiqh di Fakultas Syariah Universitas Ibn Saud, Madinah
- Hamid, Abdul, *Kemungkinan Berhaji di Luar Zulhijjah*. Jurnal Penelitian, Vol. 11, No. 1, Mei 2014.
- Hamsidar, *Perbandingan Imam Mazhab Tentang Konsep Rukhsah dan Azimah*. Artikel ushul fiqh, t.t.
- Harahap, Isnaini, *Perilaku Investor dalam Pasar Modal Syariah*. Medan: FEBI UIN SU Press, November 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Makna Kata Rukhsah* dalam <https://kbbi.web.id/rukhsah>
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh Ushul Fiqh*, Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Klingler, Sven and Suresh Sundaresan, *An Explanation of Negative Swap Spreads: Demand for Duration from Underfunded Pension Plans*. BIS Working Papers No.705, Monetary and Economic Department, Februari 2018.
- al-Ma'luf, Abu Luwis., *al-Mumjid fii al-Lughat wa al-A'lum*. Beirut: Thab'at Jadidah Munagghahat, 1997.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arab*. Kairo: dar el-Maarif, t.t.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Oase Al-Quran: Macam-Macam Ibadah* dalam <http://www.nu.or.id/post/read/90883/oase-al-quran-3-macam-macam-ibadah>
- Muhammad, Usamah bin Muhammad as-Shallabi, *Ar-Rukhas As-Syar'iyah : Ahkamuha wa dhawabituha.*, Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002.
- Musyarifah, al-Athiyah. *Al Qadaufi Al Islam*, Syarikat Al Syarq Al Ausat, 1996
- an-Nawawi, Syeikh Muhammad al-Bantani, *Kasyifat al-Saja'*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Nova, Aidil, *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jurnal Tsaqafah, Vol.12, No.1, Mei 2016.
- Oni Syahroni, *Hukum Jual Beli Secara Kredit* dalam Konsultasi Syariah via <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/02/pkoo0g440-konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>
- Republika, *Makna Rukhsah dan Azimah*, artikel dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat>

- as-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wa ma Tafarra'a Anha* Riyadh: Dar Balnisiayah, 1417.
- Salim, Muhammad Husni Ibrahim, *at-Tarakhus wa asbab at-tarkhis fi fiqh al-Islam*, Kairo: Dar at-Thabaa'h al-Muhammadiyah, 1987.
- Shadr, Al Imam Al Qadi Syari'at, Abdullah bin Mas'ud Al Mahbubi, *Al Taudih li matn Al Tanqih fi Usul al Fiqh*, tiga kitab dalam satu kitab, Juz II, Kairo: Maktabah al Taufiqiyyah, t.t.
- ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- as-Subki, *Raf'u al-Hajib an Mukhtasar Ibn Hajib*. Vol.2. Beirut: Alam al-Kutub, 1999.
- as-Subki, Tajudin, *al-Ashbah wa al-Nazhair fii fiqh asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Alamiyyah, t.t.
- asy-Syafi'i, al-Imam al-Allamah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, Juz.1. Riyadh: Dar el-Tadmuriyah.
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat*. Bayunit Dar: al-Maarif, t.t
- Tarmizi, Erwandi, *Murabahah Yang Sesuai Syariah* dalam Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 26, April 2012.
- Wahab, Abdul, Ibn Ahmad Kholil Ibn Abdil Hamid, *al-Qawaaidu wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah: Fii Kitab al-Umm Li al-Imam asy-Syafi'i*. Riyadh: Dar el-Tadmuriyah, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, cet.10, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, cet, 11. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad Ibnu Fariz, *Mu'jam Muqayish Lughoh 2*, Dar el Fikr, 1979
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2005.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, jilid 1.